



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 476/PID.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD DHARBI Alias AHMAD ;
Tempat lahir : Paluh Pakeh;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Blok II Dusun Pekan Desa Paluh
Pakeh Kecamatan Batang Serangan
Kabupaten Langkat;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d tanggal 26 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa Ahmad Dharbi Alias Ahmad tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DHARBI ALS AHMAD, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja memberi Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi , sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD DHARBI ALS AHMAD, dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas kecil beris angka pasangan dari pembeli,
 - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan bon utang dari para pembeli,
 - 1 (satu) unit handphone Nokia abu-abu ,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut: DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa AHMAD DHARBI Alias AHMAD pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di sebuah warung di Blok II Dsn.Pekan Ds.Paluh Pakeh Kec.Batang Serangan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula dari saksi Harlen C Sinaga, Sudarmanto dan saksi Herman F Sinaga menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung di

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok II Dsn.Pekan Ds.Paluh Pakeh Kec.Batang Serangan Kab. Langkat ada seseorang yang sedang melakukan permainan judi jenis togas dengan cara menerima pesanan nomor dengan menggunakan Handphone. Setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi Harlen C Sinaga, saksi Sudarmanto dan saksi Herman F Sinaga melakukan penyelidikan dan setelah mendapat kebenaran tentang informasi tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, para saksi mendatangi TKP dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pemasang/pembeli nomor judi jenis togas, pada saat itulah para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisi angka-angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan utang dari para pembeli dan 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia warna abu-abu.

Bahwa terdakwa mengakui sebagai tukang tulis judi togas dengan cara terdakwa menunggu para pemasang angka perjudian jenis togas di sebuah warung mulai pukul 20.00 wib sampai pukul 23.00 wib. Kemudian para pembeli menemui terdakwa dan menyerahkan sebuah kertas yang berisi angka yang akan dipasang oleh pembeli/ pemasang. Kemudian angka pasangan tersebut terdakwa ketik dihand phone milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa mengirimkan angka-angka pasangan para pemasang tersebut kepada BUL BUL melalui SMS. Setelah terdakwa mengirimkan SMS tersebut, selanjutnya angka yang terdakwa kirimkan tersebut terdakwa hapus dari hand phone terdakwa. Terdakwa mengetahui angka keluar sekira 23.00 wib dari pemberitahuan BUL BUL melalui SMS. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dijemput langsung oleh BUL BUL yaitu setiap hari selasa sampai jum'at setiap minggu sekira pukul 15.00 wib dan terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari omzet penjualan per putaran judi Togas tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN F SINAGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 , sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman saksi yang bernama Sudarmanto dan Harlen C. Siahaan telah menangkap Terdakwa di sebuah warung di Blok II Dusun Pekan Desa Paluh Pakeh Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat karena perjudian;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah warung di Desa Paluh Pakeh kecamatan Batang Serangan ada orang yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat kebenaran tentang informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib,saksi dan teman saksi berangkat menuju lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pemasang atau pembeli nomor judi jenis togas tersebut;
- Bahwa saksi dan teman saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisi angka-angka pasangan , 1 (satu) lembar kertas berisi catatan utang dari para pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna abu-abu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis togas tersebut sesuai permintaan pemasang dimana angka-angka tersebut yaitu tebakkan 2 (dua) angka besar taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak setiap pemasang atau pembeli nomor tebakkan judi jenis togas tersebut selalu menang atau mendapat untung karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai penerima angka pesanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUDARMANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 , sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama teman saksi yang bernama Herman F.Sinaga dan Harlen C. Siahaan telah menangkap Terdakwa di sebuah warung di Blok II Dusun Pekan Desa Paluh Pakeh Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat karena perjudian;
- Bahwa saksi dan teman saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah warung di Desa Paluh Pakeh kecamatan Batang Serangan ada orang yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat kebenaran tentang informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan teman saksi berangkat menuju lokasi dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pemasang atau pembeli nomor judi jenis togas tersebut;
- Bahwa saksi dan teman saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas kecil berisi angka-angka pasangan , 1 (satu) lembar kertas berisi catatan utang dari para pembeli dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna abu-abu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa permainan judi jenis togas tersebut sesuai permintaan pemasang dimana angka-angka tersebut yaitu tebakan 2 (dua) angka besar taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) tebakan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak setiap pemasang atau pembeli nomor tebakan judi jenis togas tersebut selalu menang atau mendapat untung karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai penerima angka pesanan;
- Bahwa omzet Terdakwa setiap hari dari penjualan kupon judi jenis togas tersebut adalah sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ada ijin dari pemerintah dan mengetahui permainan tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah warung di Blok II Dusun Pekan Desa Paluh Pakeh Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat , Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah perjudian;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang menunggu orang yang akan memasang angka judi jenis togas tersebut ;
- Bahwa angka-angka yang dipesan oleh pemasang tersebut berupa tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) bila menang akan memperoleh sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan angka tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa angka pesanan pemasang dikirimkan Terdakwa melalui HP kepada orang yang bernama Bul Bul;
- Bahwa permainan judi jenis togas tersebut bersifat untung-untungan dan tidak setiap pemasang akan menang atau mendapat untung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet keseluruhan penjualan kupon judi jenis Togas yaiu sebesar Rp,100.000, -(seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kupon judi jenis togas tersebut disetorkan kepada orang yang bernama Bul Bul setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemui barang bukti berupa :uang tunai Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah), 3 (tiga lembar kertas kecil berisi angka-angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan utang dari para pembeli dan 1 (satu) unit Hand Phone warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengadakan permainan judi jenis togas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pembeli,
- 1 (satu) lembar kertas berisi catatan bon utang dari para pembeli,
- Uang tunai sebesar Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone Nokia abu-abu ,

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah dihadapkan di persidangan dimana satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah warung di Blok II Dusun Pekan Desa Paluh Pakeh Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Herman F.Sinaga, Sudarmanto,dan Harlen C.Siahaan karena masalah perjudian;
- Bahwa benar para saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di warung di Dusun II Pekan Desa Paluh Pakeh Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat ada orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa benar para saksi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan mengadakan penyelidikan dan akhirnya menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu orang yang akan memasang angka judi jenis togas tersebut ;
- Bahwa benar angka-angka yang dipesan oleh pemasang tersebut berupa tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,-(seribu rupiah) bila menang akan memperoleh sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan angka tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar angka pesanan pemasang dikirimkan Terdakwa melalui HP kepada orang yang bernama Bul Bul;
- Bahwa benar permainan judi jenis togas tersebut bersifat untung-untungan dan tidak setiap pemasang akan menang atau mendapat untung;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet keseluruhan penjualan kupon judi jenis Togas yaitu sebesar Rp,100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan kupon judi jenis togas tersebut disetorkan kepada orang yang bernama Bul Bul setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemui barang bukti berupa :uang tunai Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah), 3 (tiga lembar kertas kecil berisi angka-angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan utang dari para pembeli dan 1 (satu) unit Hand Phone warna abu-abu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengadakan permainan judi jenis togas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian , dengan tidak peduli apakah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **Ahmad Dharbi Alias Ahmad** yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa Ahmad Dharbi Alias Ahmad sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah warung di Blok II Dusun Pekan Desa Paluh Pakeh Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Herman F.Sinaga, Sudarmanto, dan Harlen C.Siahaan karena masalah perjudian;

Menimbang, bahwa para saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di warung di Dusun II Pekan Desa Paluh Pakeh Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat ada orang yang melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa para saksi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan mengadakan penyelidikan dan akhirnya menangkap Terdakwa dan pada saat ditangkap ,Terdakwa sedang menunggu orang yang akan memasang angka judi jenis togas tersebut ;

Menimbang, bahwa angka-angka yang dipesan oleh pemasang tersebut berupa tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) bila menang akan memperoleh sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan angka tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa angka pesanan pemasang dikirimkan Terdakwa melalui HP kepada orang yang bernama Bul Bul dan permainan judi jenis togas tersebut bersifat untung-untungan dan tidak setiap pemasang akan menang atau mendapat untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet keseluruhan penjualan kupon judi jenis Togas yaitu sebesar Rp,100.000, -(seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemui barang bukti berupa :uang tunai Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah), 3 (tiga lembar kertas kecil berisi angka-angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas berisi catatan utang dari para pembeli dan 1 (satu) unit Hand Phone warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Terdakwa yang menjual kupon judi jenis togas kepada pemasang di dimana dari penjualan kupon judi tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dan Terdakwa melakukan perbuatannya di sebuah warung yang dapat dimasuki oleh orang umum telah memenuhi unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah membuktikan surat dakwaannya sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pembeli,1 (satu) lembar kertas berisi catatan bon utang dari para pembeli,adalah alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana perjudian dan tidak mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis serta tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini maka akan masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai sebesar Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah),
- 1 (satu) unit handphone Nokia abu-abu ,masing masing adalah juga sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana perjudian namun dilihat dari azas manfaatnya masih mempunyai nilai ekonomis maka masing-masing barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DHARBI Alias AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HDHARBI Alias AHMAD , dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pembeli,
 - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan bon utang dari para pembeli ,Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna abu-abu,Masing-masing dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa tanggal 23 september 2014, oleh kami : DARMINTO H. SH. MH., sebagai Hakim Ketua sidang YONA L.KETAREN,SH. dan DEWI ANDRIYANI,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Rabu tanggal 24 September 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dihadiri oleh RAMSUDDIN SYAH, sebagai Panitera Pengganti,R.SHAFRINA SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota

HAKIM KETUA MAJELIS

YONA L. KETAREN, SH.

DARMINTO H SH,MH.

DEWI ANDRIYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

